



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan untuk mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu di buat pedoman terkait Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
- b. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan perlu untuk terus mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokrasi.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disebut LKD/ K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/ Kelurahan.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa / Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/ K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

22. Dasawisma adalah Kelompok 10 (sepuluh) rumah/ keluarga dalam suatu desa/ kelurahan untuk membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program gerakan PKK.
23. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pembentukan LKD/K adalah :

- a. Sebagai usaha memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan asas gotong-royong dan kekeluargaan.
- b. Sebagai usaha peningkatan kelancaran melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- c. Sebagai usaha penggalakkan partisipasi semua potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan semua komponen yang terdapat didalam menyejahterakan masyarakat.
- d. Sebagai usaha dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menunjang kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya LKD/K adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. mengembangkan kemitraan;
- d. memberdayakan masyarakat; dan
- e. mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Desa/ Kelurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pembentukan LKD/ K;
- b. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban;
- c. Pengisian dan Pemberhentian Pengurus LKD/ K;
- d. Masa Bakti;
- e. Hubungan Kerja;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB III PEMBENTUKAN LKD/K

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) LKD/K dapat dibentuk di Desa/ Kelurahan atas prakarsa Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
- (2) LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD/K; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya.
- (3) Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa/ Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya atas prakarsa Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g dilarang apabila memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan LKD/ K yang telah ada di Desa/ Kelurahan serta dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lembaga tersebut menjadi bagian dari LKD/ K yang telah ada dan terbentuk.

Bagian Kedua Pembentukan dan Penghapusan RT dan RW

Paragraf 1 Pembentukan RT dan RW

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih;
 - b. penggabungan bagian RT – RT yang berbatasan menjadi 1 (satu) RT; dan
 - c. penggabungan beberapa RT menjadi 1 (satu) RT.
- (2) Pembentukan RW berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih;
 - b. penggabungan bagian RW – RW yang berbatasan menjadi 1 (satu) RW; dan
 - c. penggabungan beberapa RW menjadi 1 (satu) RW.

Pasal 7

- (1) Pembentukan LKD/K berupa RT, Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga wajib memperhatikan:
 - a. tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga;
 - b. batas wilayah administrasi RT yang jelas;
 - c. keadaan geografis; dan
 - d. kemampuan keuangan Daerah/ Desa.
- (2) Pembentukan RT dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. untuk Desa paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; atau
 - b. untuk Kelurahan paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Berdasarkan kondisi khusus ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b dapat dikecualikan dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga, keadaan geografis, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Camat.
- (4) Camat berdasarkan pertimbangan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus.

Pasal 8

- (1) Pembentukan LKD/ K berupa RW, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), juga wajib memperhatikan:
 - a. jumlah RT;
 - b. batas wilayah administrasi RW yang jelas;
 - c. keadaan geografis; dan
 - d. kemampuan keuangan Daerah/ Desa.
- (2) Pembentukan RW dengan memperhatikan jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. untuk Desa paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT; dan
 - b. untuk Kelurahan paling sedikit 4 (empat) RT.
- (3) Berdasarkan kondisi khusus ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b dapat dikecualikan dengan jumlah RT, keadaan geografis, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Camat.
- (4) Camat berdasarkan pertimbangan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus.

Paragraf 2

Penghapusan RT dan RW

Pasal 9

Pemerintah Desa/ Kelurahan dapat menghapus RT/RW disebabkan karena terjadinya bencana alam di wilayah RT/RW atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pembentukan atau penghapusan RT/ RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus RT/ RW induk, pengurus LKD/K, Masyarakat RT/RW setempat yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

- (2) Mekanisme pembentukan dan penghapusan RT dan RW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembentukan PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD/K dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya

Pasal 11

Pembentukan LKD/K berupa PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD/K dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

Kedudukan LKD/K merupakan mitra yang membantu pemerintah Desa/ Kelurahan didalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai usaha memberdayakan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas ;
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam memberikan pelayanan dasar administrasi pemerintahan;
 - b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. mengkoordinir masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong;
 - d. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - e. menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban di Desa/ Kelurahan;
 - f. mengupayakan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
 - g. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - h. melaporkan secara rutin/ berkala atau sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan/ tugas kepada Pengurus RW dan Kepala Desa/ Lurah;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus RT mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pelayanan dasar administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. mengelola data kependudukan dan perizinan;
 - c. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah/ Desa kepada masyarakat;

- e. mengkoordinir masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong;
- f. mengkoordinir masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keamanan lingkungan;
- g. menjembatani hubungan antar sesama masyarakat di wilayah RT/ berbeda RT/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan/ Pemerintah Desa/ Kelurahan; dan
- h. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah RT.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam memberikan pelayanan dasar administrasi pemerintahan;
 - b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. mengkoordinasikan tugas RT diwilayahnya;
 - d. memfasilitasi permasalahan antar pengurus RT;
 - e. memfasilitasi permasalahan antar masyarakat yang berbeda RT;
 - f. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - g. melaporkan secara rutin/ berkala atau sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan/ tugas kepada Kepala Desa/ Lurah;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus RW mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pelayanan dasar administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. mengelola data kependudukan dan perizinan;
 - c. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - d. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - e. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah/ Desa kepada masyarakat;
 - f. mengkoordinir RT diwilayahnya dalam melaksanakan kegiatan gotong royong dan keamanan lingkungan;
 - g. menjembatani hubungan antar sesama masyarakat di wilayah RW/ berbeda RW/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan/ Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan
 - h. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah RW.

Pasal 15

- (1) Pengurus TP PKK mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan PKK;
 - b. melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 - c. penggerak dan pengendali peran serta masyarakat dalam melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - d. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa/ Lurah selaku pembina TP PKK Desa/ Kelurahan dan kepada TP PKK Kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus TP PKK mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. melaksanakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK;
 - e. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah/ Desa kepada masyarakat; dan
 - f. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
 - c. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. melaporkan secara rutin/ berkala atau sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan/ tugas kepada Kepala Desa/ Lurah;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna
 - b. mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat
 - c. menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
 - g. memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - i. merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda;
 - j. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah/Desa kepada masyarakat; dan
 - k. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa/ Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 17

- (1) Posyandu mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, layanan keluarga berencana, layanan imunisasi, layanan peningkatan gizi bayi dan balita dan penanggulangan diare di Desa/ Kelurahan;
 - b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa/ Kelurahan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - d. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/ Kelurahan;
 - f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - g. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara rutin/ berkala atau sesuai kebutuhan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Posyandu Kecamatan;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Posyandu Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (4) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. Mendukung perbaikan perilaku keluarga hidup bersih dan sehat, mendukung perbaikan kesehatan/ gizi ibu dan anak, mendukung pencegahan penyakit yang berbasis lingkungan dan mendukung pelayanan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
 - f. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah/ Desa kepada masyarakat; dan
 - g. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 18

- (1) LPMD/K mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir/ mengkoordinasikan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang berada di Desa/ Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.
 - b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;

- d. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - f. melaporkan secara rutin/ berkala atau sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan/ tugas kepada Kepala Desa/ Lurah;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD/K mempunyai fungsi :
- a. koordinator perencanaan pembangunan dan kegiatan antar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - c. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/ Kelurahan.
 - d. fasilitator pengelolaan pembangunan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. penggalan dan Pendayagunaan sumber daya lokal untuk kepentingan pembangunan;
 - f. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah/ Desa kepada masyarakat; dan
 - g. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 19

LKD/K mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKD/K

Bagian Kesatu Pengisian Pengurus LKD/K

Paragraf 1 RT dan RW

Pasal 20

- (1) Struktur pengurus RT atau RW, terdiri :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi - seksi sesuai kebutuhan.

- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus RT atau RW sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berstatus sebagai Kepala Keluarga;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sudah menikah/pernah menikah;
 - f. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT/ RW setempat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - i. tidak sebagai Kepala Desa/ BPD/ Perangkat Desa/ Staf Desa/Perangkat Kelurahan;
 - j. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKD/K; dan
 - k. tidak sebagai anggota partai politik.

Pasal 21

Dalam hal pengurus RT atau RW belum dibentuk atau berakhir masa baktinya, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara RT/RW atau memperpanjang masa bakti pengurus RT/RW sebelumnya paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pemilihan pengurus RT atau RW.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah RT yang melaksanakan pemilihan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang ditunjuk.
- (3) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara oleh pengurus RT di wilayah RW yang melaksanakan pemilihan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang ditunjuk.
- (4) Pengurus RT yang terpilih menjadi Pengurus RW, diberhentikan sebagai Pengurus RT.
- (5) Pengesahan pengangkatan Pengurus RT/RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (6) Ketentuan mengenai keorganisasian, pemilihan pengurus RT dan RW, pemilihan pengurus RT dan RW Antar Waktu, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 PKK

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa/ Keluraahaan dibentuk TP PKK Desa/ Kelurahan.
- (2) Struktur pengurus TK PKK Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan

- e. Kelompok-kelompok kerja :
 - 1) Kelompok Kerja I;
 - 2) Kelompok Kerja II;
 - 3) Kelompok Kerja III; dan
 - 4) Kelompok Kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Pasal 24

- (1) Ketua TP PKK dijabat oleh istri Kepala Desa/istri Lurah.
- (2) Apabila Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, maka Ketua Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan dijabat oleh istri Perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan kelompok Dasa Wisma.

Pasal 25

- (1) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas nama Bupati dan dilantik oleh Lurah.
- (3) Ketentuan mengenai keorganisasian, kepengurusan, pengesahan dan pelantikan/ pengukuhan TP PKK Desa/ Kelurahan, kelompok PKK dusun/lingkungan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan kelompok Dasa Wisma berlaku mutatis mutandis berdasarkan Peraturan yang mengatur mengenai gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3 Karang Taruna

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda di Desa/ Kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan ditingkat Desa/Kelurahan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di Desa/ Kelurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa/ Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa/ Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (4) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan Karang Taruna berlaku mutatis mutandis berdasarkan Peraturan yang mengatur mengenai Karang Taruna.

Paragraf 4
Posyandu

Pasal 27

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa/ Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pengurus Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Struktur Pengurus Posyandu, terdiri dari:
 - a. Ketua Posyandu;
 - b. Wakil Ketua Posyandu;
 - c. Sekretaris Posyandu;
 - d. Bendahara Posyandu;
 - e. Kader Kesehatan Ibu dan Anak;
 - f. Kader Keluarga Berencana;
 - g. Kader Imunisasi;
 - h. Kader Gizi; dan
 - i. Kader Pencegahan Penyakit.
- (5) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i adalah anggota masyarakat Desa/ Kelurahan yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
- (6) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan Posyandu berlaku mutatis mutandis berdasarkan Peraturan yang mengatur mengenai Posyandu.

Paragraf 5
LPMD/K

Pasal 28

- (1) Susunan Pengurus LPMD/K, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Seksi ketentraman dan Ketertiban; dan
 - c. Seksi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 29

- (1) Pengurus LPMD/K adalah penduduk Desa/ Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;

- g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/ Kelurahan setempat;
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD/K;
 - i. tidak sebagai Kepala Desa/ BPD/ Perangkat Desa/ Staf Desa/Perangkat Kelurahan;
 - j. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKD/K; dan
 - k. tidak sebagai anggota partai politik.
- (2) Pengurus LPMD/K dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
 - (3) Pemilihan Pengurus LPMD/K dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD/K yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang ditunjuk.
 - (4) Hasil pemilihan pengurus LPMD/K dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
 - (5) Ketentuan mengenai keorganisasian, pemilihan Pengurus LPMD/K, pemilihan pengurus LPMD/K Antar Waktu, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Pengurus LKD/ K

Pasal 30

- (1) Pengurus LKD/K berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD/K diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa bakti kepengurusannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. pindah tempat tinggal ke wilayah lain diluar Desa/ Kelurahan;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai LKD/ K;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai LKD/K;
 - f. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa;
 - g. adanya pemekaran 1 (satu) Desa/ Kelurahan menjadi 2 (dua) Desa/ Kelurahan baru atau lebih;
 - h. adanya penggabungan 2 (dua) Desa/ Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Desa/ Kelurahan baru, atau penghapusan Desa/ Kelurahan;
 - i. melakukan tindak pidana; dan/atau
 - j. melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di Desa/ Kelurahan.

BAB VI MASA BAKTI

Pasal 31

Masa bakti pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Posyandu, Pengurus LPMD/ K dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan.

Pasal 32

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan Kepala Desa berhenti.
- (2) Masa bakti Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok Kerja TP PKK Desa, kelompok PKK dusun/lingkungan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan kelompok Dasa Wisma selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 33

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan Lurah berhenti.
- (2) Masa bakti Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kelompok Kerja TP PKK Kelurahan, kelompok PKK dusun/lingkungan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan kelompok Dasa Wisma selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 34

- (1) Pengurus LKD/ K dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LKD/ K dapat menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan apabila tidak ada yang mencalonkan diri/ bersedia menjadi Pengurus LKD/ K yang dituangkan dalam dalam Berita Acara.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja LKD/K dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan BPD bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD/K dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/ Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat melakukan pembinaan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan
- (3) Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan penguatan LKD/K dengan melibatkan LKD/K dalam setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan LKD/K dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa/ Kelurahan);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Swadaya masyarakat;
- (2) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKD/ K yang diprogramkan dalam Anggaran Desa/ Kelurahan.
- (3) Pedoman pengelolaan dana LKD/ K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka pembentukan LKD/ K berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) LKD/K yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus LKD/K yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa baktinya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa khususnya yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 April 2021

PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



AKHMAD HUSAIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 14/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa :

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan memberdayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa konteks pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah tidak lagi berada pada posisi yang paling menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan dan disisi lain masyarakat ditempatkan sebagai pelaku pembangunan, hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kapabilitasnya menghadapi, menerapkan dan menata kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terutama menggerakkan pembangunan dan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud sangat dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus menampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2**